

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada yang dilakukan langsung oleh rakyat merupakan bentuk implementasi demokrasi langsung, dan juga mejadi kelanjutan dan rangkaian acara pesta demokrasi di Indonesia setelah sukses dengan Pemilu Legeslatif dan pemilu presiden. Rentetan dinamika politik dan demokrasi ini adalah hasil dari usaha reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998. Gerakan reformasi politik telah berhasil menanggalkan model sentralis ke model desentralistis. Hal ini juga signifikan mengubah tatanan dominasi politik yang terpusat di pemerintah pusat menjadi tatanan politik yang bergabung pada dukungan komponen masyarakat daerah.

Sebagian dasar pelaksanaan dan mekanisme pertarungan elite lokal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Akan tetapi dalam implementasinya, walaupun pasangan calon terpilih oleh rakyat, sebagai proses politik lokal belumlah secara otomatis dapat ditetapkan sebagai proses yang final, masih menunggu pengesahan dari pihak pemerintah pusat, gubernur terpilih oleh presiden, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 109 UU No 32/2004).

interpretasi dan kepentingan, maka hasil proses politik lokal akan menuai persoalan yang seringkali menimbulkan konflik lokal.

Maraknya konflik dan kekerasan sosial yang terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) mengharuskan kita melakukan koreksi total berbagai kelemahan proses Pilkada, termasuk sistem politik secara umum. Pemantapan setiap proses dan penguatan dalam menghadapi Pilkada, menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai proses perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena konflik yang terjadi bukan hanya mempengaruhi kondisi politik lokal, kepemimpinan baru, kematangan politik dan hubungan sosial masyarakat, tetapi lebih mendasar pada perkembangan demokratisasi dan integrasi politik sebagaimana agenda utama reformasi.

Konflik merupakan bukan hal yang baru , karena konflik sejatinya ada dimana-mana, terjadi kapan dan dimana pun, tanpa mengenal ruang dan waktu. Konflik telah menyatu dalam kehidupan masyarakat, bahkan oleh Karl Marx memahami sejarah manusia sebagai sejarah konflik, dengan istilahnya perebutan kekuasaan/kelas. Konflik terjadi dalam setiap sistem politik, bukan hanya dalam sistem demokrasi yang memberikan peluang masyarakat untuk mengapresiasi inspirasi dan harapan-harapannya. Konflik bahkan terjadi dalam rezim otoritarian atau totalitarian. Hanya saja konflik tidak diperlihatkan dihadapan publik, karena mendapat tekanan oleh jaringan penguasa.

Pemilihan Gubernur Maluku Utara (Pilkada Malut) yang Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2007-2012 merupakan salah satu contoh Pilkada

yang mengakibatkan konflik lokal. Pemilihan tersebut dilakukan pada tanggal 3 November 2007. Menariknya, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sempat diundur, yang sebelumnya akan dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2007 karena usulan pengunduran atau penundaan kampanye sampai pelaksanaan pilkada merupakan kesepakatan daerah .

Sesuai dengan pasal 149 ayat (3) PP Nomor 17/2005 tentang perubahan atas PP Nomor 6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, dinyatakan bahwa penundaan sebagian tahapan pilgub dan wagub diajukan oleh gubernur kepada Mendagri atas usul KPUD Provinsi melalui Pimpinan DPRD Propinsi.

Dengan adanya penundaan waktu pelaksanaan Pilkada Maluku, jadwal Pilkada berubah. Namun tidak berubah secara total dan perubahan ini dianggap wajar karena sudah ada kesepakatan dengan daerah. Perubahan ini dilakukan karena di Maluku Utara masih adanya kevakuman karena posisi KPU_nya masih dalam peralihan. Setelah KPU terbentuk, maka fungsi monitoring dan bimbingan pelaksanaan kegiatan di Maluku Utara sudah tentu pada KPU.

Pilkada Maluku yang telah dilakukan beberapa bulan yang lalu, sampai saat ini masih meninggalkan persoalan yang belum kunjung usai. Konflik yang terjadi antara lembaga di daerah yaitu KPUD dan KPU pusat. Dimana tanpa pertimbangan yang benar-benar arif dan bijak, KPU Pusat menarik keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Daerah yang telah memenangkan Thaib Armaiyn-Gani Kasuba dalam pilkada Maluku. Hal yang paling dikawatirkan oleh banyak pemangkas adalah terjadinya

konflik yang lebih besar. Karena memang tidak ada landasan hukum yang mendasari keputusan KPU Pusat tersebut. Adapun keberatan dan peninjauan ulang hanya dapat dilakukan melalui Mahkamah Agung. Konflik juga mengarah pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa yang tidak terima pasangan yang mereka jagokan tidak menang atau kalah. Mereka menganggap bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Maluku Utara tidak sah. Tindakan anarkis pun tidak bisa dihindarkan, pengrusakan fasilitas-fasilitas umum di kota Maluku Utara tidak bisa dihindarkan. Bahkan sampai saat ini konflik yang berakhir dengan kekerasan pasca Pilkada Malut masih terjadi. Terakhir terjadi di Maluku Utara Selasa, 14 April 2008, tepatnya saat sekelompok pengunjuk rasa menentang keputusan KPU Pusat yaitu yang memenangkan pasangan Abdul Ghafur-Abdurahim Fabanyo. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh, bentrokan dengan aparat keamanan tidak bisa dihindarkan. Akibatnya beberapa orang mengalami sedikit luka-luka dan beberapa dari mereka diamankan karena dianggap sebagai provokator.¹

Mahkamah Agung telah memutuskan konflik Pilkada Malut dengan putusan memerintahkan penghitungan ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat dan membatalkan hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU. Dalam putusannya, MA berpendapat bahwa penerapan Pasal 122 Ayat (1) maupun Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelaksanaan pilkada dalam kasus penghitungan ulang pilkada Malut oleh KPU tidak dapat dibenarkan dan cacat

dengan saran atau pertimbangan KPU ke KPUD Malut yang isinya menyarankan bahwa bila rekapitulasi penghitungan terdapat keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara, keberatan itu diajukan ke MA. Karena itu, MA menilai pengambilalihan yang dilakukan oleh KPU mengandung cacat yuridis. Dan, surat keputusan, termasuk segala putusan dan produk hukum yang bersifat derivatif dari putusan itu tidak sah dan harus dibatalkan.

Dalam perkembangannya, sebagai tindak lanjut dari perintah MA untuk melakukan penghitungan ulang, terdapat dua versi penghitungan ulang, yaitu: versi KPU Malut yang dipimpin oleh Mukhlis Tapitapi (yang diakui keabsahannya oleh KPU Pusat) dan versi KPU Malut yang dipimpin oleh Rahmi Husein (yang diberhentikan KPU Pusat dan tidak diakui keabsahannya oleh KPU Pusat). Terhadap dua versi penghitungan ulang tersebut dihasilkan dua versi hasil penghitungan yang bertolak belakang. Hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Malut yang dipimpin Mukhlis Tapitapi memenangkan pasangan Abdul Ghafur-Abdurahim Fabanyo. Hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Malut yang dipimpin Rahmi Husein memenangkan pasangan Thaib Armayn-Abdul Ghani Kasuba.

Terhadap dua versi hasil penghitungan suara tersebut Mendagri, pada tanggal 26 Februari 2008, mengirim surat guna meminta fatwa kepada MA. MA mengeluarkan fatwa tertanggal 10 Maret 2008 untuk menjawab surat Mendagri tersebut. Dalam fatwanya MA menilai penghitungan yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Malut, yaitu Rahmi Husein dan Nurbaya Suleman telah memenuhi prosedur hukum secara memadai. Fatwa ini menubuhkan prosedur dan tata cara

eksekusi pelaksanaan penghitungan suara mengikuti ketentuan Hukum Acara Perdata, yakni harus didahului dengan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan dan diikuti dengan penetapan eksekusi. Dalam penghitungan yang dilakukan oleh Ketua KPU Malut Rahmi Husein hadir Ketua Pengadilan Tinggi Malut dan ikut menandatangani hasil penghitungan suara. Fatwa itu juga didasarkan pada Putusan MA yang menilai pengambilalihan oleh KPU cacat yuridis. Dan, surat keputusan, termasuk segala putusan dan produk hukum yang bersifat derivatif dari putusan itu tidak sah dan harus dibatalkan (termasuk di dalamnya surat keputusan penonaktifan Ketua dan Anggota KPU Malut Rahmi Husein dan Nurbaya Suleman).

Dari paparan latar belakang di atas, penulis menarik untuk kemudian menulis tentang konflik yang terjadi di Maluku Utara. Konflik pasca Pilkada yang terjadi di Maluku Utara merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan bijaksana semua pihak. Karena penulis melihat dalam konflik yang terjadi di Maluku Utara ada indikasi kepentingan dari para pjabat lokal maupun pusat yang kemudian memunculkan konflik elite dalam proses Pilkada Malut tahun 2007. penelitian ini diawali dari asumsi bahwa konflik mencerminkan perjuangan dan pertentangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau kepentingan tertentu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang masalah proposal penelitian ini, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab konflik pasca Pemilihan Kepala Daerah langsung di Maluku Utara tahun 2007.
2. Resolusi yang dilakukan dalam konflik Pilkada langsung di Maluku Utara tahun 2007.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a). Mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab konflik pasca Pilkada langsung di Maluku Utara tahun 2007.
- b). Mengetahui resolusi yang telah dilakukan dalam konflik pasca Pilkada langsung di Maluku Utara tahun 2007.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif dan konstruktif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a). Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan

penulis mengenai penyebab konflik pasca pilkada langsung

b). Pihak Akademisi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi akademisi ilmu pemerintahan dalam pengembangan kajian tentang otonomi daerah dalam kaitannya dengan penyebab konflik pilkada

b. Pemerintah Pusat dan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya resolusi konflik pada konflik pilkada.

c. Masyarakat pada umumnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepedulian masyarakat terhadap proses pilkada khususnya resolusi konflik pilkada yang akhirnya juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan di dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka dasar teori atau juga disebut acuan pustaka merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel berdasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Dalam sebuah penelitian teori merupakan unsur penting, sebab teori mempunyai peranan dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada

Menurut Saifudin Azwar, MA :

*"Teori adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian"*².

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy :

*"Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan prosedur untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep"*³.

Namun dalam upaya menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi-politik untuk menjabarkan teori konflik dan massa. Kedua teori ini menurut penulis sangat relatif relevan dengan tema yang akan dibahas. Kedua teori ini akan menjadi alat analisis dalam memecahkan permasalahan konflik massa pasca Pilkada langsung di Maluku Utara tahun 2007.

1. Demokrasi

Teori demokrasi banyak mendapat berbagai definisi tentang demokrasi dari berbagai ahli politik. Tetapi kita apat setuju terhadap sederetan syarat tentang suatu keadaan yang demokratis.

- a. Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai garansi terhindar dari intimidasi akibat aktivitasnya dalam mengemukakan pendapat.

² Saifudin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, hal.39

³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1980, hal 27

- b. Pluralisme merupakan syarat munculnya ide-ide yang berbeda.
- c. Adanya akomodasi yang bebas didasarkan atas *mayorty rule*.
- d. Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi bukan satu-satunya syarat bagi demokrasi.⁴

Ada pertantangan logik dalam demokrasi. Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu syarat, dan demokrasi dibangun atas dasar pentingnya industrialisasi. Tetapi dalam masyarakat industri kesenjangan antara sikaya dan simiskin tampak jelas, ketergantungan antara simiskin dengan sikaya akan membuat semacam tirai yang menghalangi keikutsertaan dalam kehidupan demokrasi. Menurut pandangan kaum Marxis dalam masyarakat kapitalis maju, orang hanya memiliki hak politik yang sama, tetapi tidak memiliki hak yang sama. Perbedaan dalam penguasaan kapital menyebabkan hanya orang kaya yang dapat menggunakan hak politiknya. Karena itu kaum Marxis, hak politik yang tidak diikuti hak ekonomi yang sama tidak akan menghasilkan sebuah demokrasi yang sejati.

John Plamenatz, mengatakan bahwa demokrasi itu penuh ketidakmungkinan (*impossible*) dan dibuat-buat (*illusive*), dikatakan impossible tidak mungkin seluruh orang terlibat dalam pengambilan satu keputusan. Dalam arti harus diadakan sistem perwakilan tetapi sekali elit terpilih, maka mereka dapat dengan mudah memanipulasi kepentingan-kepentingan massa.

⁴ Banskang Eka CW, *Bahan Kuliah Sistem Kepartaian dan Politik di Indonesia* (Sinar UM, 1998)

Dikatakan ilusive karena para elit terpilih tidak pernah secara langsung memberi laporan pertanggungjawaban atas kerja mereka terhadap massa.

Ada empat syarat demokrasi formalitas :

- a. Kekuatan paling populer dapat dilihat dari hasil pemilu
- b. Adanya lembaga legeslatif yang efektif
- c. Adanya pemilu yang kompetitif
- d. Adanya rule dan law.

Syarat bagi adanya substansi demokrasi :

- a. Adanya kesamaan bagi hak politik diantara warga masyarakat.
- b. Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan hak-hak politiknya.
- c. Elit politik harus terlebih dahulu memperhatikan ekonomi massa.
- d. Adanya superioritas negara terhadap massa.⁵

Dari prasyarat kehidupan demokrasi mengendaki adanya pluralisme dalam suatu masyarakat. Tumbuhnya kelompok untuk mewakili dan melindungi kepentingan masyarakat merupakan hal yang tidak terhindarkan. Ini sejalan dengan Gerhard Lehmburg (1979) yang mengklaim adanya perbandingan sejajar antara semakin demokrasinya masyarakat dengan semakin banyaknya kelompok-kelompok yang muncul.

Schattsneider menyangsikan kebenaran tesis Lehmburg, bagi dia

1. Dalam masyarakat itu sendiri akan muncul suatu keadaan untuk memiliki soal

kategori kepentingan. Berdasarkan kategori mereka secara ilmiah, akan melakukan pengelompokan kepentingan yang berarti pula menurunkan kuantitas kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.

2. Pemilu

Pemilu merupakan sarana demokrasi Pancasila yang dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dengan permusyawaratan atau perwakilan sesuai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pemilu warga negara yang berhak memilih, menyatakan kehendak politiknya dengan mendukung atau mengganti personil dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁶

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2004 tentang Pemilu, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan pada gilirannya akan membentuk lembaga perwakilan yang representatif maka asas pemilihan

umum harus tetap dipertahankan. Dengan demikian untuk terlaksananya asas-asas pemilihan tersebut, maka dibutuhkan lembaga pelaksana dan pengawas yang netral sehingga dapat menjaga aturan main yang telah ditetapkan. Tanpa adanya perangkat pelaksana dan pengawas yang netral dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kiranya pemilihan umum akan sampai pada sasaran yang diwujudkan. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa bukan hanya sistemnya yang penting, namun juga terhadap proses pemilihan itu sendiri harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan asas pemilihan tersebut, di dalam pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia di tegaskan :

Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan itu harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara rahasia ataupun menuntut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Berdasarkan ketentuan Deklarasi Universal Hak-Hak asasi manusia tersebut, maka cukuplah jikalau asas dalam pemilihan umum itu menyangkut asas berkala, jujur, umum, berkesamaan, dan rahasia. Dengan demikian pengembangan asas pemilihan umum sebagaimana dituangkan di dalam RUU tentang pemilihan umum tersebut, pada hakikatnya merupakan bentuk penambahan asas yang disesuaikan dengan pengalaman penyelenggaraan

Masih berkaitan dengan pemilihan umum. Di dalam Tap MPR Np.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan ketentuan pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara lebih berkualitas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab. Berkaitan dengan ketentuan semacam inilah, maka RUU tentang pemilihan umum mengembangkan asas pemilihan umum dengan sedemikian rupa. Adapun pengertian dari asas-asas di atas tersebut adalah :⁷

- a. Langsung : seseorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara, siapapun perantara itu. Asas langsung berarti hasil penghitungan suara tingkat TPS yang telah memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan menjadi dasar penetapan hasil pemilihan umum keseluruhan. Penghitungan yang dilaksanakan diatas tingkat TPS tidak boleh mengurangi hasil perhitungan hasil perhitungan tingkat TPS dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Ini semua dimaksudkan untuk menjamin agar orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang berhak memilih yang terpilih menjadi wakil rakyat.
- b. Umum : setiap warga negara tanpa pandang bulu. Apakah kaya apakah miskin, apapun suku, ras, dan agamanya, apapun warna

Bebas dari, mengandung maksud setiap warga negara bebas dari intimidasi, dari paksaan dalam bentuk apapun, dan dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya.

- d. Rahasia : merupakan asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan sarannya tanpa diketahui oleh siapapun. Kalau ada orang lain mengetahui apa pilihan seorang pemilih, maka hal itu hanya boleh terjadi persetujuan pemilih yang bersangkutan (misalnya orang yang memerlukan tuntutan karena umur lanjut atau menyandang cacat tertentu). Asas rahasia ini tentu tidak berlaku jika pemilih yang bersangkutan sendiri menyatakan pilihannya kepada orang lain. Yang utama dalam hal yang tidak memungkinkan orang lain mengetahui apa pilihan yang diambil oleh setiap pemilih.
- e. Jujur : setiap tindakan pelaksanaan pemilu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat, serta bebas dari praktik-praktik intimidasi, paksaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara, dan korupsi. Hal ini tidak saja berlaku pada penyelenggara pemilu tetapi bagi peserta pemilu, para kandidat, pemantau pemilu, para pemilih dan penegak hukum. Asas kejujuran ini begitu penting sehingga tidak saja setiap peserta pemilu mengutus wakilnya menjadi saksi

pemilu tetapi dibuka kesempatan yang luas Lembaga Pemantau Pemilu dari dalam dan luar negeri, dan bagi para pemilih untuk memantau dan menyaksikan seluruh proses pelaksanaan pemilu.

- f. Adil : setiap warga negara yang berhak memilih dan dipilih, setiap partai politik peserta pemilu atau kandidat dari setiap daerah, diperlukan secara sama dan setara oleh setiap unsur penyelenggara pemilu, seperti KPU dan instansi penegak hukum. Asas adil ini juga berarti melakukan proses yang sama untuk kasus yang sama, dan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus mendapat kesempatan yang sama untuk mendengar versinya mengenai kasus tersebut. Agar setiap warga negara yang berhak memilih memiliki kesempatan dan sarana yang sama untuk berkompetisi untuk mendapatkan simpati pemilih, maka adil juga berarti secara efektif ditempuh upaya mencegah dominasi seseorang atau perusahaan yang kaya terhadap suatu partai atau kandidat, dan mencegah keberpihakan pemerintah dan birokrasi sipil dan tentara kepada salah satu partai politik/kandidat.
- g. Akuntabilitas : Transparansi, pengaduan, dan gugatan terhadap proses pelaksanaan pemilu merupakan kosekuensi asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam proses pelaksanaan pemilu harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik sebagai politik dan hukum

h. Edukatif : agar pelaksanaan pemilu itu tidak saja demokratik secara prosedural tetapi juga secara substantif, maka pelaksanaan pemilu juga harus bersifat mendidik (edukatif) secara politik. GBHN 1999 menyebutkan hal ini sebagai pemilu yang beradab. Artinya para warga negara yang berhak memilih tidak saja harus diperlakukan secara manusiawi pada semua tahap pelaksanaan pemilu tetapi juga harus diberi informasi perihal seluruh tahapan pelaksanaan pemilu selengkap dan seakurat mungkin, sehingga pemilih dapat mengambil keputusan berdasarkan kuantitas dan kualitas informal yang memadai. KPU hendaknya juga melaksanakan fungsi pendidikan pemilih (*voters education*) seperti ini, sedangkan LSM dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas (*civic education*). Kampanye yang dilakukan partai politik atau calon harus dapat menjadi arena pelajaran dan pencerdasan baik bagi para pemilih maupun bagi partai politik atau para calon.

i. Praktis : asas praktis (efisien dan lancar) mengandung maksud betapa proses pelaksanaan pemilu dapat dilakukan oleh pelaksana pemilihan, peserta pemilu, dan para pemilih baik dari segi waktu, biaya, tenaga, maupun organisasi dan tata kerja untuk melaksanakan semua tahap pelaksanaan pemilu. Asas ini sama pentingnya dengan kedelapan asas lainnya karena pada

kenyataannya yang berlaku ialah asas pemilu yang demokratik tetapi dapat dilaksanakan. Asas ini juga mengandung arti betapa seluruh tahap pelaksanaan pemilu tidak saja berlangsung sesuai dengan yang direncanakan baik dari segi jadwal waktu maupun dari segi aplikasi dan pertanggungjawaban anggaran, dan pengadaan serta distribusi logistik pemilu, tetapi juga berlangsung tanpa hambatan yang berarti dalam wujud apapun juga dari manapun.

3. Pilkada Langsung

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sebagaimana pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden dinilai banyak pihak sebagai kemajuan penting yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia di era transisi yang sedang berlangsung. Makna terpenting dari pemilihan lansung itu antara lain ; *pertama*, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. *Kedua*, pelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subyek hukum, dan *ketiga*, diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan ketatanegaraan kita, khususnya antara eksekutif dan legeslatif.

Ketiga nilai penting di atas tentu dipahami dalam konteks pelaksanaan Pemilu atau Pilkada yang memenuhi kaidah-kaidah demokrasi terutama proses yang fair, adil, jujur dan transparan. Akan berbeda halnya jika prasyarat-prasyarat itu tidak terpenuhi atau tidak dijalankan sebagaimana

mestinya. Pemilihan umum atau Pilkada dapat dipastikan tidak akan berjalan dengan baik dan hasilnya pun tidak dipercaya.

Ide dasar dan pengharapan terhadap Pilkada, yang sejatinya juga Pemilu adalah sama dengan Pemilu Nasional, yaitu transisi menuju demokrasi. Ada idealisme menggebu paska Orde Baru bahwa desentralisasi politik niscaya harus dilakukan sebagai jawaban mengakhiri sentralisasi dari masa itu.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan diikuti oleh para peserta dan dipertanggungjawabkan ke para

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pilkada merupakan perpanjangan agemnda dari pemilu. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah⁸

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten
- c. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

⁸ Laporan Departemen Dalam Negeri <http://www.dandagri.go.id>, diakses pada 26 Februari 2008

4. Rekrutmen Elit

Stoner, dkk (1995) mendefinisikan rekrutmen sebagai suatu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu. *The recruitment is the development of a pool of job candidates in accordance with a human resource plan*"⁹.

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda.

Rekrutmen politik diartikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif. Rekrutmen politik ini berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini juga mengandung pengertian terjadinya pergeseran/penggantian pada tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan¹⁰.

Setiap sistem politik mempunyai prosedur-prosedur untuk rekrutmen dan seleksi para pejabat administrasi dan politik. Di negara berkembang seperti Indonesia, kelihatannya proses rekrutmen dalam sistem politik tidak

⁹ Stoner, et al, 1995

¹⁰ Czudnowski dalam imawan 1992

dirumuskan secara formal, karena perkembangan organisasi partai-partai politik kurang ekstensif, dan terpeceah-pecah¹¹

Rekrutmen politik ini sangat menentukan kinerja parlemen utamanya dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dalam kebijakan publik. Sebab hanya dengan kualifikasi SDM politik yang tinggilah para politisi kita dapat dengan cerdas menyesuaikan baerbagai perubahan yang ada dengan janji politik mereka dalam produk kebijakan publik yang demokratis.¹²

5. Teori Konflik

a. Pengertian Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi dalam hubungan proses produksi yang termanifestasikan dalam pemogokan buruh yang memiliki tuntutan ekonomis berupa kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Pertikaian antar kelompok etnis yang berbeda dalam memperebutkan sumber yang sama juga tidak jarang terjadi dalam masyarakat yang mejemuk. Demikian juga konflik yang memiliki motif keagamaan. Pertentangan antara kelompok keagamaan yang satu dengan kelompok ke- agamaan yang lain sering kali terjadi, karena masing- masing berusaha mempertahankan kemurnian ajaran yang diyakininya. Sedangkan dalam kehidupan politik

¹¹ Rush, 1997

¹²

masyarakat sering dihadapkan pada konflik dalam rangka untuk mendapatkan dan atau memperjuangkan sumber daya langka yang tidak jarang disertai dengan kekerasan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian konflik adalah pertentangan; perkecokan, pertentangan adalah perlawanan (yang berlawanan atau bertentangan); perselisihan yang sangat (ketidakcocokan dsb)¹³. Dalam Software WordWeb Dictionary, Konflik adalah suatu perselisihan terbuka antara dua kelompok atau individu yang berlawanan (*An open clash between two opposing groups or individuals*)¹⁴

Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama¹⁵.

Teori Konflik menurut Dahrendorf, melihat keteraturan yang terdapat dalam masyarakat, berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya, oleh mereka yang berada di atas¹⁶. Kedudukan orang di dalam masyarakat atau kelompok tidak sama, karena ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang tergantung. Max Weber, mendefinisikan kuasa sebagai sifat-sifat dan

¹³ Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 1251

¹⁴ Software WordWeb Dictionary, Princeton University

¹⁵ Ramelan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 145

¹⁶ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Prenada

kondisi-kondisi seseorang yang memberikan kemungkinan padanya untuk memaksakan kemauannya pada orang lain sekalipun orang lain tidak setuju¹⁷. Meskipun tidak disukai, konflik merupakan suatu hal yang niscaya terjadi di dalam kelompok masyarakat manapun. Masyarakat yang menghindari konflik adalah masyarakat yang tidak akan mengalami perubahan dan kemajuan apapun.

Suatu konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik berdimensi sosial bisa diartikan sebagai perjuangan dan pertentangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, keistimewaan tradisi, dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tapi juga mengamankan, menetralkan, melukai atau mengurangi kualitas-kuantitas saingan-saingan mereka. Bila politik didefinisikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka pola ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Siapapun yang menduduki posisi sosial tinggi maka dia berkesempatan untuk berkuasa dan lebih mudah menjadi pemimpin politik. Menurut Deliar Noer, politik adalah segala usaha, tindakan, atau suatu kegiatan manusia dalam meraih kekuasaan suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah, atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat¹⁸

¹⁷ Karel J. Veeger, dkk, 1993, *Pengantar Sosiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 93

¹⁸ Deliar Noer, *Politik dan Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 100

Tindakan itu potensial memunculkan pergesekan antar kelompok yang berujung pada konflik dan polemik..

Lebih jauh dalam aspek politik, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan. Pengertian konflik di sini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan¹⁹

Stewart memformulasikan resolusi konflik melalui mekanisme politik yang inklusif dan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif. Politik inklusif bertujuan mengurangi dominasi politik satu kelompok dan mendistribusikannya kepada kelompok lain, dengan demikian membuka peluang partisipasi politik yang luas dari berbagai kelompok atau kalangan yang berbeda²⁰.

Model kedua resolusi konflik adalah implementasi sistem sosial dan ekonomi inklusif. Sama halnya dengan politik inklusif, model ini bertujuan mengurangi kesenjangan horisontal. Kebijakan sosial dan ekonomi inklusif mencakup sektor pemerintah dan sektor swasta. Dalam sektor pemerintahan, kebijakan yang dikeluarkan diarahkan untuk mendistribusikan manfaat antarkelompok secara berimbang dalam hal bantuan dan pemberian layanan

¹⁹ Moch Nurhasim (Ed.), *Op. Cit.*, hal. 14.

²⁰ Dhani Cholid, 2005, *Ekonomi Daerah: Masalah, Perkembangan dan Kebijakan*, Jakarta:...

umum, seperti mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, layanan kesehatan, air dan sanitasi lingkungan, perumahan dan subsidi konsumen. Dalam sektor swasta, diferensiasi pendapatan dan kesempatan kerja berpotensi menjadi sumber konflik. Selain itu dalam sektor ini, intervensi kekuasaan politik, meski tidak kentara, langsung atau tidak langsung turut menciptakan diferensiasi kelompok²¹.

Resolusi konflik sebagai bidang spesialis tersendiri mulai berkembang pada pasca perang dingin. Penyelesaian konflik juga dihadapkan dengan tantangan baru.²²

Bidang ini mulai muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an, pada puncak perang dingin, kepada pengembangan senjata nuklir dan konflik antara Negara Adikuasa tanpaknya mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Sekelompok pelopor dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda melihat manfaat mempelajari konflik sebagai sebuah fenomena umum, yang terjadi dalam hubungan Internasional, politik dalam negeri, hubungan industri, komunitas, keluarga dan antar individu. Mereka melihat potensi untuk mengaplikasikan pendekatan-pendekatan potensial dengan latar belakang hubungan industri dan mediasi komunikasi kepada konflik secara umum, termasuk konflik sipil dan internasional.²³

²¹ Ibid, hal 110

²²

Stewart memformulasikan resolusi konflik melalui mekanisme politik yang inklusif dan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif. Politik inklusif bertujuan mengurangi dominasi politik satu kelompok dan mendistribusikannya kepada kelompok lain, dengan demikian membuka peluang partisipasi politik yang luas dari berbagai kelompok atau kalangan yang berbeda²⁴.

Model kedua resolusi konflik adalah implementasi sistem sosial dan ekonomi inklusif. Sama halnya dengan politik inklusif, model ini bertujuan mengurangi kesenjangan horisontal. Kebijakan sosial dan ekonomi inklusif mencakup sektor pemerintah dan sektor swasta. Dalam sektor pemerintahan, kebijakan yang dikeluarkan diarahkan untuk mendistribusikan manfaat antarkelompok secara berimbang dalam hal bantuan dan pemberian layanan umum, seperti mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, layanan kesehatan, air dan sanitasi lingkungan, perumahan dan subsidi konsumen. Dalam sektor swasta, diferensiasi pendapatan dan kesempatan kerja berpotensi menjadi sumber konflik. Selain itu dalam sektor ini, intervensi kekuasaan politik, meski tidak kentara, langsung atau tidak langsung turut menciptakan diferensiasi kelompok²⁵.

Kalau konflik tidak bisa dihilangkan persoalannya kemudian adalah bagaimana konflik itu dikelola agar konflik menemukan dimensi etisnya.

Dalam menjawab permasalahan ini para ahli terbelah ke dalam kelompok pasif dan konstruktivis. Kaum pasifis seperti Erasmus of Rotteram (1514), Emeric Cruce (1623), William Penn (1663), John Belers (1710), dan Abbe de Saint-Piere (1712) berpendapat bahwa penggunaan instrumen kekerasan merupakan alternatif solusi masalah-masalah sosial yang selalu dihadapi umat manusia. Sedangkan kalangan konstruksionis berpendapat bahwa kekerasan sesungguhnya dapat dilenyapkan dalam perjalanan peradaban manusia. Lenyepanya beberapa produk sosial berupa kekerasan seperti perbudakan dan diskriminasi rasial bagi kaum konstruksionis merupakan contoh kemungkinan dilenyapkannya kekerasan dalam kehidupan umat manusia.²⁶

Ada dua kerangka berpikir yang berusaha menjawab kemungkinan lenyapnya kekerasan dalam kehidupan manusia yang semakin beradab. Pertama, kerangka yang ditawarkan John Mueller (1989) dalam bukunya *Retreat From Doomsday: The Obsolence of Major War*. Dalam hal ini Mueller berpendapat bahwa pengalaman kekerasan traumatik yang dialami suatu bangsa dapat menghasilkan suatu kesadaran kolektif tentang perlunya menempatkan kekerasan bersenjata sebagai suatu kegiatan terlarang.²⁷

Kerangka berpikir kedua adalah tesis Imanuel Kant tentang

..... antara lain menentang bahwa negara demokratis

tidak pernah berperang dengan negara demokratis lainnya. Tesis ini mengandaikan bahwa perdamaian *democratic* adalah sebuah kondisi yang memungkinkan lenyapnya konflik dan kekerasan dalam kehidupan bangsa-bangsa.

Kembali lagi persoalannya adalah pada bagaimana konflik harus dikelola bukan membiarkannya sedemikian rupa, walaupun konflik pada ujungnya akan menghasilkan kesadaran kolektif tentang perlunya menghindari kekerasan. Hal ini karena pengalaman traumatik sendiri sebenarnya perlu dicegah sedemikian rupa. Untuk itulah diperlukan model-model resolusi konflik. Dengan mengacu kepada negara multi etnis, Nurhasim menyodorkan lima model regulasi konflik.²⁸

1. Model partisi, yaitu pemisahan secara tegas antara satu etnis dengan etnis lain. Model ini jarang sekali digunakan dan hal ini hanya dimungkinkan apabila sebuah etnis benar-benar hidup terpisah dari garis demarkasi negara.
2. Model dominasi, yaitu satu dominasi etnis terhadap etnis lain, biasanya melalui kekerasan atau tindakan diskriminatif. Model ini mendasarkan pada asumsi kekerasan sebagai alternatif mengakhiri kekerasan lebih lanjut.

²⁸ Nurhasim, och. (Ed), 2005. konflik antar elit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah.

3. Melalui proses asimilasi. Model ini adalah bentuk halus dan maju dari model kedua yang dilakukan secara alami. Keempat melalui model konsolidasi. Model ini mengakui eksistensi setiap perbedaan yang ada dan mencoba untuk mengharmonikan perbedaan-perbedaan itu. Dalam model ini kelompok mayoritas bukan pihak yang menentukan dalam berbagai hal, tetapi berbagai ketentuan diputuskan berdasarkan konsensus dan kompromi.
4. Memiliki keserupaan dengan model keempat, yaitu pengakuan terhadap semua etnis, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Model ini disebut dengan sinkretisme. Negara dalam hal ini berusaha mengakomodasikan dan mengekspresikan berbagai perbedaan yang ada dan menganggap semua etnis yang ada memiliki posisi yang sama dan diperlakukan secara adil.

Versi lain tentang resolusi konflik adalah apa yang ditawarkan Johan Galtung. Galtung sebagaimana dikutip Nurhasyim menawarkan tiga model yang berkaitan satu sama lain yaitu peace keeping, peace building, dan peace making. Ketiga kerangka model itu bisa dilihat dengan Tabel berikut ini.²⁹

Tabel 1.1
Kerangka Resolusi Konflik Versi Johan Galtung

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peace keeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok pejuang atau militer
Pertentangan Kepentingan	<i>Peace Making</i> (aktivitas politik)	Pemimpin atau Tokoh
Struktur sosial dan Sikap Negatif	<i>Peace building</i> (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum

Sumber: Nurhasyim. 2005

Model *peace keeping* (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. *Peace building* adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas. Karena itu lima hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini,³⁰


Pertama, interaksi yang terjadi harus antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status. Kedua, adanya dukungan dari lingkungan sosial. Ketiga komunikasi terjadi secara intim (bukan kasual). Keempat proses komunikasi harus menyenangkan kedua pihak dan kelima, ada tujuan yang hendak dicapai bersama.

Sedangkan *peace making* adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa metode bisa

dipilih pada tahapan negosiasi ini. Pertama, melalui kekerasan, kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif dilakukan pemerintah yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola negara termasuk rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik. Dalam kasus dimana negara tidak memiliki legitimasi, pendekatan konvensional pasti gagal dan harus dicari alternatif solusi melalui alternatif *dispute resolution* (ADR) yang berupaya menyelesaikan konflik dengan cara langsung mengarah pada persoalan utama, kendati secara hukum ilegal. Model ini juga dikenal sebagai Interaktif Resolusi Konflik (*Interactive Conflict Resolution*).

Sedangkan proses eskalasi konflik adalah kompleks dan tidak dapat diprediksi. Isu-isu baru dan pihak yang terlibat dalam konflik dan muncul, pertarungan dapat menjadi pilihan taktik dan tujuan. Konflik sekunder dan spiral, kemudian memperburuk situasi. Model eskalasi konflik dibawah ini menggambarkan bagaimana konflik berpindah dari satu tahap ketahap lain yang membentuk kurva normal eskalasi dan deskalasi konflik. Tahap perubahan itu dimulai dari perbedaan yang merupakan bagian dari seluruh perkembangan sosial, berkembang melalui bibit kontradiksi yang mungkin tampak atau bersifat laten. Naik lagi melalui proses polarisasi dimana saling bertentangan antara para pihak mulai tampak dan puncaknya adalah pecahnya kekerasan langsung atau perang.

Gambar 1.1
Eskalasi dan Deeskalasi konflik




Sumber : Galtung, 1996

Selain model kurva yang ditawarkan Galtung, Rombston menawarkan apayang dia sebut sebagai gourglass model yang menggambarkan spektrum konflik tahap dan respon dalam resolusi konflik. Model ini menunjukkan adanya penyempitan ruang politik yang menandai eskalasi konflik dan perluasan ruang konflik. Sebagaimana perbedaan antara penyempitan dan perluasan ruang politik, maka respon untuk resolusi konflik yang berbeda juga dimungkinkan. Model ini disebut oleh Rombston sebagai model kontengensi dan komplementer. Kontingensi merujuk pada pengertian natur dan tahap konflik dan komplementer merujuk pada pengertian kombinasi respon yang memungkinkan yang harus dilaksanakan secara bersama untuk

memaksimalkan peluang keberhasilan dalam resolusi konflik. Transformasi konflik sebagaimana tampak dalam gambar mencakup level yang lebih dalam dari proses peacebuilding struktural. Penanganan konflik (conflict settlement) berkaitan dengan apa yang disebut sebagai peacemaking elit yang dalam bahasa lain disebut sebagai negosiasi atau mediasi diantara pihak-pihak utama yang saling bertentangan dengan tujuan utama untuk menemukan kesepakatan bersama yang dapat diterima dan saling menguntungkan. Penahanan konflik (conflict containmnet) meliputi peacemaking preventif, pembatasan peran (war limitation) dan penjagan perdamaian paska gencatan senjata.

Gambar 1.2
Pemaparan Kurva Eskalasi dan Deskalasi Konflik



Sumber : Oliver Rambston (2006)

Satu kebiasaan khas konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihanya sendiri Gambar Dibawah menggambarkan 5 pendekatan terhadap konflik.dibedakan oleh apakah perhatian bagi diri sendiri atau perhatian bagi orang lain.³¹

Gambar 1.3.
Lima Pendekatan untuk Konflik

Perhatian Terhadap Orang lain	Pemberian	Memecah Masalah
	Kompromi	
	Menarik Diri	Menaklukkan
	Peduli Pada Diri Sendiri	

Sumber : Galtung (1996)


Apa yang terjadi ketika pendekatan Konflik bagi kedu pihak dipertimbangkan secara bersama-sama? Pihak yang bertikai biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal. Hasil yang diperoleh mungkin adalah hasil kalah-menang (satu pihak menang, satu pihak kalah) atau kompromi (mereka membagi perbedaan-perbedaan yang ada).

Intervensi pihak ketiga, pihak ketiga adalah sebagai mediator yang tidak mempunyai kekuasaan, komunikasinya kuat, tetapi tidak mempunyai sumber kekuasaan miliknya sendiri. Dalam situasi lain mungkin ada pihak lain yang berkuasa yang dapat mengubah tidak hanya struktur komunikasi tetapi jugaa

³¹ Hugh miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. *Resolusi Damai Konflik Kotemporer* Rajawali pers. Jakarta.2002. hal. 8

keseimbangan kekuasaan. Pihak ketiga seperti ini dapat mengubah perilaku pihak-pihak yang terlibat disamping juga komunikasi mereka dengan penggunaan yang bijaksana terhadap imbalan dan hukum (dorongan positif dan negatif), dan mereka dapat mendukung hasil yang satu dan bukan hasil yang lain.³²

Gambar. 1.4.
Intervensi pihak ketiga dengan paksaan dan tanpa paksaan
PIHAK KETIGA



Sumber : Galtung (1960)

Pada akhir tahun 1960an Galtung (1969;1996,72) mengaju sebuah model konflik yang berpengaruh, yang meliputi konflik yang simetris ataupun tidak simetris. Dia menyatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah


konflik dengan kekerasan, pihak-pihak yang bertikai cenderung mengembangkan stereotip yang merendahkan masing-masing dan sikap ini sering dipengaruhi oleh emosi seperti kekuatan, kemarahan, kepahitan dan kebencian, sikap ini termasuk element emotif (perasaan), kognitif (keyakinan) dan konatif (kehendak). Para analisis yang menekankan aspek subyektif ini dikatakan mempunyai pandangan ekspresif terhadap sumber-sumber konflik. Prilaku adalah komponen ketiga. Prilaku dapat termasuk kerja sama atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Prilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan dan serangan yang merusak. Para analisis yang menekankan aspek obyektif seperti hubungan struktural, kepentingan material atau perilaku yang bertentangan dikatakan mempunyai sumber-sumber konflik.³⁴

Lebih jauh, karena beragamnya sumber konflik kontemporer dan keadaan politik darurat yang kompleks, maka diperlukan respon pada tingkat berbeda. Perubahan dalam konteks konflik dapat tergantung pada pengatur internasional dan regional, konflik didalam negara atau terhadap negara mungkin memerlukan perubahan struktural pada tingkat negara, konflik antara pihak-pihak yang bertikai akan tetap memerlukan pemecahan pada tingkat relasional, dan perubahan budaya pada semua tingkat mungkin perlu transormasi norma dan institusi yang mempertahankan dan menghasilkan

kembali kekerasan. Tekanan yang lebih besar sekarang ditempatkan pengintegrasian tingkat yang berbeda dimana pembentukan perdamaian dan penyelesaian konflik perlu bekerja dalam negara-negara yang terlibat, dengan tekanan khusus pada pentingnya proses “dari bawah keatas”.³⁵

Gambar.1.6.

Aktor dan pendekatan untuk menciptakan perdamaian



b. Faktor Penyebab Konflik

Faktor internal. (1) partai yang mendukung calon. Konflik rentan muncul, mengingat aturan yang mensyaratkan setiap calon didukung oleh partai yang memiliki perolehan 15% suara dalam pemilu legislatif yang lalu. Artinya, akan banyak partai yang berkoalisi untuk mencalonkan jagoannya. Konflik internal ini dapat timbul diawal, jika masing-masing partai yang melakukan koalisi tidak merasa puas dengan kerja partai kawan koalisinya. Konflik juga bisa timbul, ketika jagoan yang diusung berhasil memenangkan pilkada, perebutan jabatan-jabatan strategis atau basah akan menimbulkan pergesekan. Konflik juga bisa melibatkan antara kandidat dan partai pengusungnya, hal ini mungkin terjadi karena kandidat bukan berasal dari internal partai. Kesepakatan yang dijalin antara kandidat dan partai pendukungnya bisa berakhir dengan kekecewaan, jika kandidat (terutama jika) terpilih tidak menepati janji politiknya kepada partai yang bersangkutan. (2). konflik yang melibatkan antara kandidat satu dengan lainnya atau antara pendukung-pendukung kandidat. Konflik antar kandidat dapat berupa kampanye gelap (*black campaign*) berupa usaha-usaha untuk mendeskriditkan kandidat lain dengan cara-cara yang tidak *gentle*, bukan melalui adu visi-misi tetapi dengan penyebaran berita bohong dan fitnah. *Black campaign* bukanlah sesuatu yang legal atau ilegal, tidak ada aturan yang melarang seorang kandidat yang melakukan kegiatan ini. Akan tetapi

ketinggalan jaman, dan yang harusnya dikembangkan adalah adu visi-misi kandidat yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, model seperti ini juga tidak mudah untuk dibuktikan pelakunya, karena biasanya berita yang disebar secara *kedok tular* alias dari mulut ke mulut atau menggunakan media selebaran tertulis dan tanpa menyebutkan identitas pembuat. (3). antar elemen masyarakat. Konflik ini berskala sangat besar, karena melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik antar pendukung masing-masing kandidat melibatkan pula aparat keamanan. Konflik ini biasanya terpicu oleh ketidaknetralan aparat keamanan dalam melakukan tugas pengamanan. Mungkin ini hanya sebatas persepsi satu kubu pendukung, tetapi jika tidak mendapatkan penjelasan yang baik dari aparat, bisa terjadi akumulasi ketidakpuasan terhadap aparat keamanan itu sendiri.

Faktor eksternal yang bisa memicu terjadinya konflik dan kerusuhan hanya tinggal tunggu *trigger* atau pemantiknya saja. Selain itu ada faktor internal yaitu ketidakpuasan terutama kepada penyelenggaraan pemilu. Ketidakpuasan ini dapat secara substantif berupa ketidakpuasan atas pelaksanaan yang tidak jujur, seperti mekanisme pengesahan calon. Ini sudah terjadi di beberapa daerah beberapa bulan terakhir, penyelenggara pilkada yaitu KPUD di demo oleh massa yang pro maupun kontra terhadap penetapan calon. Ketidakpuasan secara politis berupa ketidakpuasan atas hasil pilkada yang dianggap tidak jujur dan penuh kecurangan. Implikasi dari ketidakpuasan secara politis ini dapat berupa tidak dilakukannya hasil

pilkada yang telah diadakan. Meskipun untuk hal ini KPUD Sulawesi Selatan. telah memberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk melakukan gugatan secara hukum, jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada.³⁶

Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat, pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga penjelasan politik³⁷. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa terdapat masalah serius bila hanya menekankan penjelasan konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budaya tidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi.³⁸

Dalam pandangan budaya, pemakaian simbol budaya merupakan sarana yang efektif untuk menjalin ikatan untuk menyatukan kepentingan dan

³⁶ www.google.com, Penyebab Konflik dalam Pilkada, Akses 08/04/2008 jam 12.00 WIB

bertindak secara bersama-sama. Selain itu untuk tujuan politik, baik untuk melakukan mobilisasi massa atau memecah belah massa, mekanisme penggunaan simbol primordialisme telah terbukti cukup berhasil³⁹.

Penjelasan konflik dari sisi ekonomi, Frances Stewart mengemukakan empat hipotesis. Hipotesis tersebut oleh Stewart dipakai untuk menganalisa sebab-sebab peperangan antar negara. Keempat hipotesis tersebut adalah, i) motivasi kelompok dan kesenjangan horisontal; ii) motivasi perorangan; iii) Kontrak sosial yang gagal; iv) hipotesis perang hijau. Keempat hipotesis tersebut juga dipakai oleh Stewart untuk menjelaskan dari sisi politik⁴⁰.

Banyak studi ekonomi dan politik untuk mempelajari akar masalah konflik memperlihatkan bahwa motivasi kelompok dan kesenjangan horisontal menyebabkan pertikaian antarkelompok. Satu sama lain ingin menunjukkan identitas budaya yang dimiliki dan dimensi kesenjangan horisontal selalu melibatkan masalah sosial, politik dan ekonomi. Apabila hal tersebut tercampur dengan kepentingan ekonomi dan politik, maka akan menyebabkan eskalasi konflik yang lebih besar disertai dengan tindak kekerasan⁴¹.

Konflik di satu sisi memang menimbulkan dampak destruktif. Di sisi lain konflik juga dapat memberikan keuntungan bagi individu atau

penting dalam menciptakan konflik. Konflik sengaja dipakai untuk menaikkan posisi tawar yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi atau politik atau kedua-duanya. Istilah aktor intelektual, merujuk kepada konteks ini. Seperti konflik antar suku yang dimotivasi menaikkan seseorang ke tampuk kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Terlepas pendekatan motivasi pribadi atau perorangan kurang dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang konflik, namun tidak bisa dinafikan motivasi perorangan berperan penting dalam konflik⁴².

Konflik berarti pula sebagai bentuk kontrak sosial yang gagal, baik antara suku yang berbeda, atau antara rakyat dengan negara. Hipotesis Stewart tentang kontrak sosial bertolak dari pandangan bahwa stabilitas sosial secara implisit berangkat dari premis bahwa terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah. Kontrak sosial tersebut dapat dilihat penerimaan wewenang pemerintah oleh rakyat sepanjang kewenangan tersebut dipakai untuk memberikan layanan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Tekanan penduduk, seperti telah dikemukakan di atas, menyebabkan kelangkaan sumberdaya dan kerusakan lingkungan, dan berdampak menciptakan kemiskinan sebagai bentuk kesenjangan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Pendekatan hipotesis perang hijau menjelaskan bahwa kekayaan dan kemiskinan mendorong orang untuk

bertikai untuk memperoleh kendali terhadap pemanfaatan lingkungan⁴³.

c. Konflik Elit

Kajian ini membagi dua kategori elit⁴⁴ dalam konteks lokal sebagai berikut, yaitu elit politik lokal dan non elit politik lokal.

- a. *Elit politik lokal* merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legeslatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik.
- b. *Elit non-politik lokal* adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat.

Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab, motif dan kepentingan politiknya. *Pertama*, dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan elit politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian konflik di sini merujuk pada

⁴³ Ibid, hla. 108.

⁴⁴ Teori elit memandang bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas mencakup : (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b). Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Masc dan Pareto membagi stratifikasi masyarakat dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elit*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elit*) dan massa umum

hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran yang tidak sejalan.⁴⁵

Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif di antara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok yang besar. Perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukkan motif mereka berkonflik.

Ketiga, dalam sirkulasi elit seperti yang disebutkan oleh Mosca, terutama terjadinya "penjatuhan rezim," konflik pasti tak terhindarkan, karena masing-masing pihak akan menggunakan berbagai macam cara. Duverger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat-alat digunakan seperti: organisasi dan jumlah, uang (kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.⁴⁶

Keempat, tata cara dan mekanisme sirkulasi elit ini akan sangat menentukan sejauh mana sistem politik memberikan kerangka bagi terwujudnya pergantian kekuasaan di suatu negara. Dalam konteks pergantian seperti itu, kenyataan prosesnya tidak selalu mulus, apalagi dalam konteks politik transisional yang menunjukkan sifat-sifat ketidaknormalan. Meskipun ada tata cara umum sebagaimana diatur dalam UU No.22/1999, tetapi masing-masing

⁴⁵ S.N. Kartika Sari (penyunting), *Mengelola konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2000), hlm.4.

⁴⁶ Varma, "Teori Politik...", hlm. 275-309.

DPRD mempunyai tata cara mekanisme masing-masing dalam pergantian elit.

Konteks lokal perlu dipahami sebagai sebagai salah satu faktor terjadinya konflik kekuasaan. Ini dapat dilihat dari konteks hubungan kultur dengan politik, "ideologi politik" dimasing-masing daerah dan arah kecenderungan afiliasinya serta perilakunya, demografi politik dan lain sebagainya. Arena seperti ini seringkali berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam konstelasi politik kekuasaan di tingkat lokal. Kerena itu. Konteks lokal juga dianggap penting pengaruhnya dalam sirkulasi "kekuasaan", baik dalam bentuk dukungan politik maupun sikap politik masyarakatnya serta kepentingan-kepentingan kelompok yang dominan dalam konteks lokal seperti itu.

Kelima, dalam memahami konstelasi dan rivalitas politik elit, perlu juga dipahami tentang fenomena dan perilaku massa. Untuk memetakan perubahan politik di masyarakat antarwaktu misalnya, kita bisa meminjam kategori teoritik dari Amitai Etzioni (1961) yang membagi masyarakat atau massa politik ke dalam kategori besar. (1) massa moral; (2) massa kalkulatif; dan (3) massa alienatif.⁴⁷ Massa moral adalah massa potensial terikat secara politik pada satu Orsospol karena loyalitas normatif yang dimilikinya. Massa moral cenderung kuran atau tidak kritis terhadap krisis-krisis empirik. Massa kalkulatif adalah massa yang mamiliki sifat-sifat amat peduli dan kritis

terhadap krisis-krisis empirik yang dihadapi oleh masyarakat di sekelilingnya. Massa aleinatif adalah massa yang teralienasi (terasingkan) dan pasrah pada mobilisasi politik, dan pada saat yang sama tidak menyadari sepenuhnya akibat-akibat mobilisasi politik itu baginya dan bagi proses politik secara umum.


Keenam, bagaimanapun karakteristik konfliknya, kecenderungan untuk terjadinya "integrasi" dalam rangka untuk mengakhiri konflik pasti terjadi. Oleh karena itu, gagasan pendekatan baru bahwa sistem politik demokrasi dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik dapat digunakan sebagai pisau analisis.⁴⁸ Sistem politik yang menerapkan pembagian kekuasaan, mengidealkan keputusan politik bila terjadi suatu konflik akan mengarah ke berbagai tipe kompromi dan koalisi politik untuk mengakhiri pertentangan dengan cara mekanisme pembagian kekuasaan itu dijalankan, apakah menggunakan koalisi atau kompromi politik.

⁴⁸ Peter Harris dan Ben Reilly (eds.), *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, (Jakarta: International IDEA, 2000), hlm. 141-148.

Dari keenam hal yang telah disebutkan di atas, kerangka analisis dapat dikembangkan dengan model sebagai berikut :

Gambar.1.7

Model Kerangka Analisis Faktor Kepentingan



Sumber : SN. Kartikasari, 2000

Atas dasar kerangka analisis di atas, dapat dilihat dengan hipotetik sebagai berikut: *Pertama*, pluralisme identitas dan kepentingan politik serta sumber kekuasaan yang terbatas, menyebabkan terjadinya konflik politik antarelit; *kedua*, pergeseran patronase politik di tingkat lokal menyebabkan persiangan politik kepentingan antarelit politik lokal dalam mengisi jabatan-jabatan kekuasaan; dan *ketiga*, transisi politik dan intervensi elit nasional membuka peluang bagi terjadinya konflik elit dalam pemilihan kepala daerah.

E. Definisi Konsepsional

- 1. Demokrasi** adalah suatu sistem politik yang didasari oleh aturan yang dikuasakan kepada suatu pengaturan yaitu pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan kepada kehendak sebagian besar anggota masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.
- 2. Pemilu** adalah merupakan sarana demokrasi Pancasila yang dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dengan permusyawaratan atau perwakilan sesuai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pemilu warga negara yang berhak memilih, menyatakan kehendak politiknya dengan mendukung atau mengganti personil dalam lembaga legeslatif dan eksekutif untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 3. Pilkada Langsung** adalah Pemilihan Daerah Secara Langsung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraa Pemilihan Umum.
- 4. Rekrutmen Elit** adalah proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.
- 5. Konflik** adalah benturan yang terjadi karena perbedaan pendapat, persaingan, atau pertentangan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, dan kelompok atau individu dengan

F. Definisi Operasional

1. Konflik dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu perbedaan kepentingan yang melibatkan kepentingan politik dalam memperebutkan puncak kekuasaan daerah, gubernur serta bersumber dari Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Adapun faktor penyebab konflik pasca Pilkada Maluku Utara adalah:

a. Faktor konflik eksternal lain :

- 1) Historis konflik antar kelompok yang umumnya sangat peka untuk diprovokasi
- 2) Polarisasi kepentingan, yaitu sikap dan perilaku aktor politik yang tidak terkendali, menerabas dan terjerumus ke deviant politik.
- 3) Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi.
- 4) Konflik serupa juga dapat terjadi setelah pilkada khususnya bagi kandidat yang kalah karena tidak siap menerima kekalahan

b. Faktor konflik internal:

- 1). Transisi politik. konflik yang bersumber dari manipulasi penghitungan suara.
- 2). Intervensi elit/lembaga nasional.
- 3). Konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan

Pemerintahan Daerah, PP No.6/2005 tentang pemilihan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakilnya.

2. Resolusi Konflik

- a. Menerapkan pada aturan/perundangan yang berlaku.
- b. Upaya mediasi dari pihak yang netral.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Mengenai metode deskriptif ini pada dasarnya adalah melaksanakan suatu metode penelitian yang memutuskan, menganalisis dan mengklasifikasikan data yang akan diteliti yang dalam pengumpulan data biasanya menggunakan teknik-teknik antara lain interview, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Metode ini dalam penelitiannya mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni :

- a. Memutuskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual.
- b. Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.⁴⁹

⁴⁹ Ibnu Suamsi *Dasar-Dasar Kependidikan Media Rina Aksara, Jakarta, 1992* hal. 100

2. Unit Analisa Data

Istilah unit analisa data diartikan sebagai obyek yang nyata yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui bagaimana Dalam penelitian ini unit analisisnya berupa sejumlah informasi yang didapat dari data primer dan sekunder (study literatur) serta sejumlah wacana-wacana yang beredar yang memuat tentang konflik pasca pilkada Maluku Utara 2007.

3. Jenis Data

Oleh karena metode peneitian yag digunakan adalah deskriptif, maka dibutuhkan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dengan titik dokumentasi ini, penyusun melakukan penelusuran dokumen, terutama berupa buku-buku administrasi di tingkat kota yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, buku-buku administrasi kelompok sasaran, surat kabar, serta laporan hasil penelitian yang berkaitan

5. Teknik Analisa Data

Menurut Patlon, analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁵⁰

⁵⁰ Levy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992. (hal

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan mengintrespektasikan data atas dasar teori yang ada serta mamakai makna yang bersifat menyeluruh. Data laporan penelitian tersebut diperoleh dari wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, dokumentasi resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujikan dengan